



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor 0216/Pdt.G/2013/PA Kik**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Risfayanti, S. Kom binti Baharuddin P.**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan Karyawan Swasta di Bank Pundi Kolaka, tempat tinggal di Jalan Abadi, No. 186, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## **M E L A W A N**

**Lesfiking, S.H. bin Condeng**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Anggota Polri Pada Polres Kolaka, tempat tinggal Jalan Pramuka, No. 6 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0216/Pdt.G/2013/PA Kik, tanggal 24 Juni 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga Kota/Kabupaten Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/14/VII/2003, bertanggal 24 Juli 2003;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abadi, No. 186, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:----
  - a. Tergugat sering berkata-kata kasar;-----
  - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nurlina;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2013 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
- Subsider:-----
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/14/VII/2003 bertanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

1. Ranika, S.T. binti Jibran, umur 27 tahun, agama Islam;-----
  - Bahwa saksi dan Penggugat sebagai teman sejak sekolah SMA dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abadi, Kelurahan Kolaakasi dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2009 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;-----
  - Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 Tergugat tinggal di Jalan Pramuka, Lamokato dan hingga sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat;-----

Halaman 3 / 10

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;-----

2. Sarinah binti Salinri, umur 38 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi dan saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan keduanya bertempat tinggal bersma dengan orang tua Penggugat di Jalan Abadi, Kelurahan Kolaakasi;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2008, terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Nurlina;-----
- Bahwa sejak kurang lebih setahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Pramuka, Lamokato dan hingga sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara gugatan cerai ini;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa

Halaman 5 / 10

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setidaknya sejak 2009 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah antara keduanya setidaknya sejak tujuh bulan yang lalu, dan masing-masing saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak

berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak tujuh bulan lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi hukum Islam, serta mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat secara verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Lesfiking, S.H. bin Condeng] terhadap Penggugat [Risfayanti, S.Kom binti Baharuddin P];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Halaman 7 / 10

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.**

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hayad Jusa, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

Bi : Rp 30.000,

a

y

a

P

e

n

d

af

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta  
ra  
n

Bi : Rp 50.000,  
a -

y  
a  
P  
ro  
s  
e  
s

Bi : Rp 250.00  
a 0,-

y  
a  
P  
a  
n  
g  
gi  
la  
n

Bi : Rp 5.000,-  
a

y  
a  
R  
e  
d  
a  
k  
si

Biaya Materai

: Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 341.000,-**

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Halaman 9 / 10

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.Klk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. A s d a r**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)